



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023/PTA. Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

TAN YANTI BINTI AGUS SULAIMAN, NIK 3201066202880005, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Februari 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan A. Yani, RT. 26, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, semula sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Lawan

MIDIAN BIN REINALD ALIAS REINALD K. SIHITE, NIK 3201060410810004, tempat dan tanggal lahir Kuala Pembuang, 04 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Budi Utomo, RT. 20, RW. 01, Kelurahan Kuala Pembuang II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, semula sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan

Hal 1 dari 15 hal Put.No.8/Pdt.G/2023/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kuala Pembuang Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Midian bin Reinald alias Reinald K. Sihite**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tan Yanti binti Agus Sulaiman**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Midian bin Reinald alias Reinald K. Sihite**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Tan Yanti binti Agus Sulaiman**) berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi yang masing-masing bernama **Tan Yui Al Anka** dan **Tan Yuvi Al Barqi** sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;
 - 2.4. Nafkah *madhiyah* (nafkah terutang) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Kewajiban tersebut diserahkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Hal 2 dari 15 hal Put.No.8/Pdt.G/2023/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 24 Februari 2023 dan telah menyerahkan Memori Banding tanggal 27 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Klp hari Senin tanggal 27 Februari 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor : 16/Pdt.G/2023/PA.Klp tertanggal 16 Februari 2023;

Mengadili Sendiri

1. Tidak Menerima dan Menolak Sebagian isi Putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor : 16/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 16 Februari 2023
2. Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 27 Februari 2023 dan pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding kepada Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 1 Maret 2023;

Bahwa sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada tanggal 20 Maret 2023 Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Klp menerangkan Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*

Hal 3 dari 15 hal Put.No.8/Pdt.G/2023/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Klp hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Klp hari Senin tanggal 13 Maret 2023

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 20 Maret 2023 bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) Nomor : 16/Pdt.G/2023/PA.Klp, meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan Relaas Pembertahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Klp hari Kamis tanggal 09 Maret 2023

Bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan Register Nomor 8/Pdt.G/PTA.Plk tanggal 03 April 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor Surat W16-A/665/HK.05/IV/2023, tanggal 03 April 2023, yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 dan putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Klp dibacakan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam

Hal 4 dari 15 hal Put.No.8/Pdt.G/2023/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 hari sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Dengan demikian, maka permohonan banding Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah, Berita Acara Sidang, Memori Banding yang diajukan Pembanding, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada dasarnya dalam perkara perceraian sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang, dalam bahagian Konvensi baik dalam pertimbangan hukum maupun amar putusan, sedangkan untuk sebahagian pertimbangan hukum dalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang selengkapnya akan diuraikan dibawah ini:

DALAM KONVENSI

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan pertimbangan hukum, bahwa rumah tangga Pembanding/Terbanding telah pecah dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (broken marriage) madlorotnya lebih besar dari pada manfaatnya dengan mendasarkan pada kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik maslahat*",

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang tersebut adalah tepat dan benar, karena telah mendasarkan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Hukum Syara', sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim

Hal 5 dari 15 hal Put.No.8/Pdt.G/2023/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, apalagi antara Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah dan tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan selama berpisah antara keduanya tidak ada komunikasi dan hubungan yang harmonis, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding, baik di dalam setiap persidangan maupun di luar persidangan dengan melalui Mediator bernama Achmad Faroby, S.H.I. M.H. Akan tetapi, usaha Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang tidak berhasil dan Terbanding tetap bersikukuh serta berketetapan hati untuk tetap berkeinginan bercerai dengan Pembanding dan Pembanding juga tidak keberatan atas perceraian tersebut. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang tersebut sejalan dengan maksud yang termaktub dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208 dan kitab Asy Syifa' karangan Ibnu Sina yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai pendapatnya sendiri yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل
وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى
وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض
الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي
الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul di antara mereka berdua, justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menetapkan

Hal 6 dari 15 hal Put.No.8/Pdt.G/2023/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga yang tidak rukun, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak atau kedua-duanya sudah tidak berniat meneruskan kehidupan bersama serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah tidak rukun, semua usaha perdamaian yang dilakukan untuk merukunkan kembali suami istri tidak berhasil, maka fakta yang demikian itu harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi. Dengan demikian, maka permohonan Terbanding untuk menjatuhkan Talak terhadap Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

DALAM REKONVENSI

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang mewajibkan kepada Terbanding untuk memberikan Mut'ah kepada Pembanding. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang, karena pertimbangan hukum telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum tentang kewajiban pemberian Mut'ah. Dan untuk memperkuat pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menambahkan pertimbangan hukum yang pada intinya bahwa menurut Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam, Mut'ah adalah pemberian suami kepada istri yang dijatuhi talak, baik berupa benda atau uang dan lainnya yang tujuannya agar hati istri yang diceraikan itu terhibur, dan untuk mengurangi rasa perih dan pedih akibat perceraian. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah al- Zuhaily dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami Wa*

Hal 7 dari 15 hal Put.No.8/Pdt.G/2023/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adillatuhu jilid VII halaman 320 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sebagai pendapatnya sendiri pendapat tersebut secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : " Pemberian mut'ah itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan ba'in kubra".

sedangkan Pembanding telah berjasa untuk melayani Terbanding sebagai istri selama kurang lebih 14 tahun dan mendampingi dalam suka dan duka serta telah memberikan tiga orang anak, sehingga Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya patutlah Terbanding diwajibkan untuk memberikan *Mut'ah* kepada Pembanding yang jumlahnya sesuai permintaan Pembanding yaitu Rp3.000.000; (tiga juta rupiah) sebagai kenang-kenangan seumur hidup dan sebagai kado perceraian;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa di dalam hukum Islam apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak raj'i, maka istri harus menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan dan selama itu pula mantan istri tidak boleh kawin dengan laki-laki lain dan bagi mantan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) terhadap mantan istrinya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan *ibarah* dalam kitab *Al Muhadzdzab* juz II halaman 176 yang berbunyi sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: *Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.*

Dengan demikian, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding terhadap Terbanding tentang nafkah *iddah* yang dituntut oleh Pembanding

Hal 8 dari 15 hal Put.No.8/Pdt.G/2023/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terbanding tidak keberatan dan siap memenuhi tuntutan Pembanding tersebut, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang mengabulkan gugatan Pembanding dengan segala pertimbangan hukum dalam putusannya. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang adalah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sendiri;

Tentang Nafkah Madhivah (Nafkah Lampau yang Terhutang)

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang, mengenai gugatan rekonvensi tentang nafkah madhiyah, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang, halaman 35 sampai halaman 37, yang pada intinya Pembanding mengajukan gugatan Rekonvensi tentang Nafkah *Madhiyah* yang terhutang oleh Terbanding selama 13 bulan sejak Januari 2022 s/d Januari 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga semuanya berjumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang mempertimbangkan dan memutuskan nafkah *madhiyah* yang terhutang oleh Terbanding selama 10 bulan, terhitung Mei 2022 sampai dengan Pebruai 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta) setiap bulan, sehingga semua berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang menetapkan bahwa nafkah *madhiyah* yang terhutang oleh Terbanding selama 10 bulan terhitung mulai Mei 2022 sampai dengan Pebruari 2023, karena Pembanding dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Terbanding mengakui, bahwa Terbanding sejak Mei 2022 sampai dengan Februari 2023 tidak memberi nafkah kepada Pembanding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang mewajibkan kepada Terbanding untuk membayar nafkah *madhiyah* yang terhutang oleh

Hal 9 dari 15 hal Put.No.8/Pdt.G/2023/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding selama 10 bulan @ bulan Rp1.000.000,00 x 10 bulan = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, tidak sependapat dengan nominal tersebut. Menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, yang layak dan patut serta memenuhi rasa keadilan nafkah madhiyah yang terhutang oleh Terbanding yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding adalah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga 10 bulan semua berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mengingat Pembanding disamping menafkahi diri sendiri juga memberi nafkah dan merawat serta memenuhi kebutuhan kedua orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama: Tan Yui Al Anka dan Tan Yuvi Al Barqi yang ikut dan dipelihara oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum Jo Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 1 Tahun 2017, maka Terbanding hendaknya menyerahkan Mut'ah, nafkah iddah dan nafkah *madhiyah* yang terhutang oleh Terbanding, kepada Terbanding sebelum pengucapan ikrar talak oleh Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan 2 orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama : Tan Yui Al Anka dan Tan YuVi Al Barqi yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang biaya hadhonah dibebankan kepada Terbanding selaku ayah kandungnya setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % sampai dengan 20 % pertahun sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau hidup mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan., dengan mendasarkan pada Pasal-Pasal dalam Undang-Undang dan Hukum Syara'. Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan segala pertimbangan hukumnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dalah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang diambil alih menjadi

Hal 10 dari 15 hal Put.No.8/Pdt.G/2023/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya. Akan tetapi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk memberikan nafkah 2 anak secara langsung melalui anak pertama bernama Tan Yurie Ar Ryu setiap 2 hari sekali sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan agar Terbanding bertemu dengan 2 orang anak bernama Tan Yui Al Anka dan Tan Yuvi Al Barqi yang berada dalam pemeliharaan Pembanding.

Menimbang, bahwa Pembanding setuju dengan biaya hadhonah untuk 2 orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Akan tetapi, Pembanding dalam memori bandingnya keberatan apabila Terbanding dalam memberikan nafkah untuk 2 orang anak oleh Pembanding secara langsung melalui anak yang pertama setiap 2 hari sekali sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan alasan:

1. Terbanding sebagai PNS yang penggajiannya setiap bulan, bukan seorang Pekerja buruh yang penggajiannya setiap hari atau setiap minggu;
2. Terbanding dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Kuala Pembuang tidak menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah 2 hari sekali;
3. Salah satu anak yang berada dalam asuhan Pembanding yang bernama Tan Yuvi Al Bargi berumur 2 Tahun 7 bulan, masih memerlukan popok dan susu kemasan dan Pembanding merasa kesulitan untuk mengatur kebutuhannya;
4. Anak bukan hanya perlu makan saja. Akan tetapi, butuh keperluan mandi, jajan, buku dan keperluan lainnya;
5. Apabila anak sakit memerlukan obat, yang harus dibeli diluar tanggungan BPJS. Karena obat yang tersedia di BPJS terbatas

Menimbang, Bahwa berdasarkan keberatan Pembanding dalam memori banding dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, maka memori banding Pembanding dapat diterima dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memutuskan, bahwa biaya

Hal 11 dari 15 hal Put.No.8/Pdt.G/2023/PTA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhonah untuk 2 orang anak Pembanding dan Terbanding harus dibayar oleh Terbanding melalui Pembanding sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya kesehatan dan Pendidikan sampai kedua anak tersebut masing-masing dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri.

Menimbang, bahwa Pembanding selaku ibu yang memelihara 2 orang anak yang bernama Tan Yui Al Anka dan Tan Yuvi Al Bargi dan Terbanding yang memelihara 1 orang anak yang bernama Tan Yurie Ar Ryu harus memperhatikan dengan seksama Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 angka (4) tanggal 19 Desember 2017, yang pada pokoknya, bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing sebagai Pemegang hak Hadhonah apabila tidak memberi akses (mempersulit pertemuan Pembanding selaku ibunya terhadap anaknya yang bernama Tan Yure Ar Ryu. Mempersulit pertemuan Terbanding selaku ayahnya terhadap anaknya yang bernama Tan Yui Al Anka dan Tan Yuvi Al Barqi), maka bagi Pembanding atau Terbanding dapat mengajukan gugatan tentang hadhonah di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara keseluruhan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor 16/Pdt.G/2023/PA.Klp tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar yang secara lengkap amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 12 dari 15 hal Put.No.8/Pdt.G/2023/PTA.Plk



MENGADILI :

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kuala Pembuang Nomor 16/Pdt.G/2023/PA. Klp tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriah dengan perbaikan amar yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Midian bin Reinald alias Reinald K. Sihite**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Tan Yanti binti Agus Sulaiman**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**Midian bin Reinald alias Reinald K. Sihite**) untuk membayar kepada Penggugat (**Tan Yanti binti Agus Sulaiman**) berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000. 000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - 2.3. Nafkah madhiyah (nafkah lampau yang terhutang) sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);Yang pembayarannya dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah terhadap 2 (dua) orang anak Tergugat dan Penggugat masing-masing bernama **Tan Yui Al Anka** dan **Tan Yuvi Al Barqi** melalui Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan

Hal 13 dari 15 hal Put.No.8/Pdt.G/2023/PTA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut masing-masing dewasa (berumur 21 tahun) atau hidup mandiri;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami Dr. H. Lutfi, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis serta Dr. Mustar, M.H dan Dr. Dra. Hj. Isti'annah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs Hairil Anwar, M.H sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. Lutfi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Hal 14 dari 15 hal Put.No.8/Pdt.G/2023/PTA.PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Mustar. M.H.

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H.

Panitera

Ttd

Drs. Hairil Anwar, M.H.

Rincian biaya

1. Biaya Proses	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh puluh ribu rupiah)

Palangka Raya, 11 April 2023
Putusan ini telah disalin sesuai aslinya
Panitera,

Drs Hairil Anwar, M.H.

Hal 15 dari 15 hal Put.No.8/Pdt.G/2023/PTA.PIk